



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, namun karena belum terdapatnya satuan biaya transportasi dari Kabupaten Lingga ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kepri melalui transportasi udara dan untuk penyempurnaan beberapa pasal dan lampiran, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar dan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 288) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada pasal 23 Ayat (3) dan (4) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari 6 (enam) tingkatan, yaitu :
  - a. tingkatan A : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD;
  - b. tingkatan B : Anggota DPRD;
  - c. tingkatan C : Eselon II
  - d. tingkatan D : Eselon III/ Golongan IV;
  - e. tingkatan E : Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang disetarakan/Golongan III/Golongan II/Golongan I; dan
  - f. tingkatan F : PTT.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana tugas (Plt) disetarakan dengan tingkat eselon yang dilimpahkan atau diberikan tanggungjawab kepadanya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Klasifikasi Perjalanan Dinas Untuk Pihak Lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) antara lain :
- a. Pejabat Instansi Vertikal digolongkan sesuai eselonering di instansi tempat bekerja dan staf instansi vertikal digolongkan sesuai biaya perjalanan dinas tempat bekerja;
  - b. Tokoh Masyarakat setara dengan Tingkatan E : Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang disetarakan/Golongan III/Golongan II/Golongan I;
  - c. Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli DPRD, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK), Tenaga Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pendamping Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Persatuan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PISWAN), Petugas Pendamping Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Umum disetarakan dengan Tingkatan F : PTT;
  - d. Pihak lainnya yang melekat pada pimpinan (Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah) diberikan biaya uang harian, penginapan dan transportasi sesuai dengan golongan dan/atau setara dengan tingkatan F : PTT; dan
  - e. Pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (i) diberikan biaya perjalanan dinas dengan Tingkatan F : PTT.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota, Lampiran IV untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Biasa dan Lampiran V untuk Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, Lampiran XV untuk uang harian pendidikan dan pelatihan formal/bimbingan teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Biaya transportasi dan taksi perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI untuk satuan biaya transportasi laut dan udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, lampiran VII untuk satuan biaya transportasi udara dan lampiran VIII untuk Satuan biaya taksi dan Lampiran IX untuk transportasi perjalanan dinas dalam kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Untuk Transportasi kedatangan dan kepulangan dari pelabuhan laut atau udara ke tempat tujuan atau penginapan dibayarkan berdasarkan tarif transportasi yang berlaku di daerah tersebut; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dan lampiran IV untuk standar biaya perjalanan dinas biasa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan pada pasal 33 Ayat (1) diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD (Kegiatan Alat-Alat Kelengkapan DPRD, Kegiatan Pansus, Kegiatan Pokja dan/ atau kegiatan lainnya), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang disetarakan atau serendah-rendahnya Pelaksana Tugas/Plt. Eselon IV, Bendahara pengeluaran/ penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna.
- (2) Untuk mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD (Kegiatan Alat-Alat Kelengkapan DPRD, Kegiatan Pansus, Kegiatan Pokja dan/ atau kegiatan lainnya) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang disetarakan atau serendah-rendahnya Pelaksana Tugas/ Plt. Eselon IV, Bendahara pengeluaran/ penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan ASN, CPNS atau PTT sebagai staf administrasi yang memahami secara teknis persoalan/ permasalahan/ kegiatan yang akan dikonsultasikan.
- (3) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan/atau studi banding harus dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari 1 (satu) orang atau berbentuk tim dan tidak dapat dilakukan secara individu/perseorangan.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
ARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR 295

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LOGO  
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....  
 Kode No. : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Insatansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

( ..... )  
 NIP. ....

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ..... Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  (.....) NIP. ....
II	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : .....
	Kepala : .....  (.....) NIP. ....	Pada Tanggal : ..... Kepala  (.....) NIP. ....
III	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : .....
	Kepala : .....  (.....) NIP. ....	Pada Tanggal : ..... Kepala  (.....) NIP. ....
IV	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : .....
	Kepala : .....  (.....) NIP. ....	Pada Tanggal : ..... Kepala  (.....) NIP. ....
V	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : .....
	Kepala : .....  (.....) NIP. ....	Pada Tanggal : ..... Kepala  (.....) NIP. ....
VI	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Kepala : .....  (.....) NIP. ....	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**SATUAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA DALAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	TUJUAN	SATUAN	JUMLAH
1	TRANSPORTASI LAUT ( LINGGA- TANJUNGPINANG)		
	Lingga ( Tanjungbuton- Tanjungpinang )	PP	495.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang )	PP	423.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang )	PP	447.000
			-
2	TRANSPORTASI LAUT ( LINGGA-BATAM )		
	Lingga ( Sungai Tenam -Batam )	PP	497.000
	Lingga (Tanjungbuton-Jagoh -Batam)	PP	705.000
	Lingga (Jagoh -Batam )	PP	605.000
			-
3	TRANSPORTASI LAUT ( LINGGA- BINTAN)		
	Lingga ( Tanjungbuton- Tanjungpinang -Bintan)	PP	495.000
	Lingga ( Sungai Tenam -Tanjungpinang -Bintan)	PP	423.000
	Lingga (Jagoh-Tanjungpinang -Bintan )	PP	447.000
			-
4	TRANSPORTASI LAUT ( LINGGA- TB. KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang -Karimun )	PP	959.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang -Karimun)	PP	887.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang - Karimun )	PP	911.000
			-
5	TRANSPORTASI LAUT ( LINGGA- TB. KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton-Batam-Karimun )	PP	931.000
	Lingga (Sungai Tenam - Batam-Karimun)	PP	723.000
	Lingga (Jagoh - Batam - Karimun )	PP	831.000
			-
6	TRANSPORTASI UDARA (LINGGA- TANJUNGPINANG)		
	Dabo Singkep -Tanjungpinang	Pergi	306.940
	Tanjung Pinang - Dabo Singkep	Pulang	359.150
			-
7	TRANSPORTASI UDARA ( LINGGA-BATAM )		
	Dabo Singkep - Batam	Pergi	283.630
	Batam - Dabo Singkep	Pulang	363.630
			-
8	TRANSPORTASI UDARA ( LINGGA- TB,KARIMUN)		
	Dabo Singkep - Tanjung Balai Karimun	Pergi	303.610
	Tanjung Balai Karimun - Dabo Singkep	Pulang	303.610
			-
9	Anambas	PP	3.340.000
10	Natuna	PP	5.330.000

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan :

1. SPT Kepala OPD Kab. Lingga No...../SPT/(tahun anggaran) tanggal.....
2. Surat Perjalanan Dinas No. ....../SPD/(tahun anggaran) tanggal .....

Telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan .....ke ..... di ..... Pelaksanaannya selama .... hari dari tanggal ....s/d.... dan kami tidak menginap di hotel/penginapan selama penugasan tersebut.

Surat pernyataan ini sebagai dasar penagihan biaya penginapan sebesar 30% yang dibayarkan secara lumpsum sesuai Pasal 20 ayat (14) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif Hotel Kota Tujuan} \dots\dots\dots \times \text{Jumlah malam} \times 30\% \\ &= (\text{Rp} \dots\dots\dots \times \dots\dots \times 30\%) \\ &= \underline{\text{Rp} \dots\dots\dots} \end{aligned}$$

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan harapan untuk dapat disetujui sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas kami dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mengetahui / Menyetujui  
**PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN/ KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN**

....., tanggal, bulan, tahun  
Yang membuat pernyataan

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	